



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006 / 002, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa pada Darwin M. Omente, S.H dan Iswanto, S.H, M.H, Para Advokat/Pengacara, pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Ketapang IV, RT.006/RW.003, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 379/VIII/2021/PA.TTE tanggal 16 Agustus 2021 sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Lintas, tempat kediaman di Belakang Kantor XXXXX, Kos-Kosan Milik XXXXX, RT.001/Rw 001, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, Tertanggal 17 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Lingk XXXX, RT 006/ RW 002, Kel XXXX, Kec Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri pada umumnya serta telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yaitu
 - 3.1. XXXXXXX, Laki-Laki, Umur 9 (sembilan) Tahun;
 - 3.2. XXXXXXX, Perempuan, Umur 4 (empat) Tahun;Kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk damai kembali;

4.2. Bahwa jika berkelahi Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan telah dilaporkan ke pihak Kepolisian hingga berulang-ulang kali;

4.3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor (maki-maki) diantaranya, anjing, babi, binatang bahkan hingga ucapkan lonte (Pelacur) kepada Penggugat;

4.4. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (mabuk-mabukan);

4.5. Bahwa pada bulan juli 2021 Penggugat pulang kampung untuk mengurus ibu kandung Tergugat yang sedang sakit (mertua Penggugat). ternyata di Ternate Tergugat membawa wanita lain di kamar kosan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughras Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.** Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa persidangan perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Muna Kabir, S.HI.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan tanggal 17 Juni 2015, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saksi 1,

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KelurahanXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan sudah memiliki 3 orang anak namun 1 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan pernah Penggugat pulang kampung mengurus orangtua Tergugat padahal Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan dsering melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Saksi 2,

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di KelurahanXXXX Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak namun 1 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa pernah 2 kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mabuk minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Muna Kabir, S.HI, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 23 Agustus 2021;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 3 bulan lamanya ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Hasanah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muna Kabir, S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte



Hasanah, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2021/PA.Tte